BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dibebankan kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali. Namun demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut. Ini mengandung arti bahwa PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap transaksi tersebut dikenakan atas nilai tambah dari Dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi. (Djoko Mulyono, 2008).

Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai oleh Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.Fasilitas PPN yang dibebaskan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1998 jo Pemerintah No. 43 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001. Sebagai Peraturan Pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri Keuangan No : 239/KMK.01/1996 tanggal I April 1996 jo Keputusan Menteri Keuangan No : 486/KMK.04/2000; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.: SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996; serta Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: SE.64/A/71/0596; SE-32/PJ./1996; dan SE-19/BC./1996. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010).

Adapun tujuan adanya fasilitas PPN yang dibebaskan berdasarkan pasal 16B UU No. 18 tahun 2000 yaitu untuk :

a. .Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean
b. Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu
c. Impor BKP tertentu
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010).

Fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibebaskan yaitu :

1. Pemberian restitusi / pembebasan PPN / PPnbm kepada perwakilan Negara asing atau badan Internasional Serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN jo. KMK No.10/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2001 tentang Penatausahaan PPN Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau Penyerahan JKP Tertentu dijelaskan mengenai Impor BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:
   a. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, dan alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, dan kendaraan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di Dalam Negeri;
   b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
e. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Amgkutan Udara Niaga Nasional;
f. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; dan,
g. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010)

Tata Tara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai PPN Yaitu, :

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada

Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN kemudian menyampaikan uraian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (*approve*) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (*approve*) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN.
6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
   a. Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
   b. Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB PPN;
   c. Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPN.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil persetujuan.
10. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
11. Proses selesai.(Robert Pakpahan, 2011)

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasImpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, **Pasal 1 ayat (3)**). (Robert Pakpahan, 2011).

Baru – Baru ini Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan yang mengatur tata cara pemberian surat keterangan bebas pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor atau penyerahan kapal untuk Perusahaan Pelayaan Niaga Nasional. peraturan Ini merupakan pelaksanaan atas Instruksi Presiden No 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri pelayaran Nasional. Jenis kapal yang dapat dibebaskan dari PPN adalah kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan

danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal tongkang. (Iqbal Alamsjah 27:10),

Penerbitan SK Dirjen Pajak tersebut sekaligus mengakhiri polemik atas penangkapan sejumlah kapal berbendera Indonesia yang pengadaannya melalui impor tetapi belum dilengkapi dokumen PIB dan SKB PPN. penerbitan SK tersebut merupakan respons positif yang diberikan pemerintah dalam menggenjot daya saing transportasi laut nasional. penerbitan SK Dirjen Pajak akan mengakhiri masalah 1.000-an kapal berbendera Indonesia yang selama ini beroperasi di perairan RI tetapi belum mengantongi dokumen PIB dan SKB PPN (Leon Muhamad, 2011) .

Leon menjelaskan Kementeriannya telah menyerahkan data kapal bodong yang resmi terdata sekitar 400 unit kapal-kepada Dirjen Pajak untuk diproses penerbitan SKB PPN. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu data tambahan mengingat jumlah kapal yang masuk baru sekitar 40% dari perkiraan jumlah kapal bodong sebanyak 1.000 unit (Leon Muhamad, 2011).

Selain itu Indonesian National Shipowners Association (INSA) telah melayangkan surat kepada seluruh anggotanya terkait dengan pendataan kapal bodong setelah Kemenkeu meminta agar data itu diserahkan selambat-lambatnya akhir Oktober ini. Organisasi ini memberikan tenggat kepada 1.000 perusahaan pelayaran nasional untuk menyerahkan data kapal yang belum dilengkapi PIB dan SKB PPN hingga akhir bulan ini (Johnson W. Sutjipto, 2011).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat laporan Kerja Praktek dengan judul:

"TINJAUAN ATAS TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI"

1.2 Maksud dan Tujuan kerja praktek

1.2.1 Maksud

Maksud Kerja Praktek ini adalah untuk mengimplementasikan materi yang sudah didapat dalam perkuliahan dalam hal ini mengimplementasikan bagaimana prosedur Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.

1.2.2 Tujuan

1. Mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian permohonan surat keterangan bebas PPN di kpp Sukabumi apakah telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau tidak?
2. Mengetahui Sejauhmana prosedur itu telah berjalan saat ini di KPP Sukabumi?

1.3 Kegunaan Hasil Kerja Praktek

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai tentang bagaimana prosedur Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN di KPP Sukabumi

2. Bagi Perusahaan

   Dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan perusahaan dan sumbangan bagi manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijakan mengenai prosedur penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPN di KPP Sukabumi

3. Bagi Pihak Lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi bagaimana prosedur Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN di KPP Sukabumi.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data. Artinya penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku – buku, diktat dan bahan – bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan – catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

a. Pengamatan (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya – jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tepatnya di Jl. Laks. R.E Martadinata No. 1 Kotak Pos 47 Sukabumi 43111 Telp (0264) 221540 – 221545 Fax. (0266) 221540

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerka Praktek dilaksanakan dari tanggal 11Juli 2011 sampai dengan 12 Agustus 2011.

Tabel 1.1
Waktu Kerja Praktek

NO.	WAKTU	PENEMPATAN	JADWAL
1.	08.00 – 16.00	Seksi Waskon 1	11/07/2011- 18/07/2011
2.	08.00 – 16.00	Seksi PDI	19/07/2011- 22/07/2011
3.	08.00 – 16.00	Seksi Pelayanan	25/07/2011- 29/07/2011
4.	08.00 – 16.00	Seksi Penagihan	01/07/2011- 04/07/2011

5	08.00 – 16.00	Seksi Pemeriksaan	05/07/2011- 09/07/2011
6	08.00 – 16.00	Ekstensifikasi Perpajakan	10/07/2011- 12/07/2011

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Penempatan	Tanggal
1	Seksi Waskon 1	11/07/2011- 18/07/2011
2	Seksi PDI	19/07/2011- 22/07/2011
3	Seksi Pelayanan	25/07/2011- 29/07/2011
4	Seksi Penagihan	01/07/2011- 04/07/2011
5	Seksi Pemeriksaan	05/07/2011- 09/07/2011
6	Ekstensifikasi Perpajakan	10/07/2011- 12/07/2011